

SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI SD NEGERI 41 KOTA TERNATE

¹Jusan Hi Yusuf ²Rustam Hasim ³Rasti Amalia
^{1,2,3}, Dosen Universitas Khairun

Email: hasyimrustam7@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Character Building;
Students;
SD NEGERI 41 KOTA
TERNATE

Article history:

Received 2023-10-14
Revised 2023-10-12
Accepted 2023-10-15

ABSTRACT

ABSTRACT

Socialization of child sexual violence at SD Negeri 41 Ternate City with the aim of providing outreach to children who are vulnerable to sexual violence. The content of socialization includes exposure to the importance of interpersonal communication, namely between parents and their young children, to provide an understanding of self-protection from sexual crimes. Good communication is very important between parents and children to produce positive relationships. This communication must be built starting from early childhood.

The fact that there are many cases of sexual abuse that befall children and women indicates that they tend to receive less attention and protection and are often neglected. The reality is that age factors and psychological and mental maturity factors mean that they are often marginalized in the policy making process. This disadvantaged position of children makes them qualify as a vulnerable or vulnerable group. This is truly ironic. understanding, awareness and faith that children are the buds, potential and successors of the young generation to the ideals of the nation's struggle, have a strategic role, special characteristics and characteristics and therefore must be protected from all forms of inhumane treatment.

Keywords; Socialization of child sexual violence at SD Negeri 41 Ternate City

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:
Irwan Djumat¹

FKIP Universitas Khairun; Email: hasyimrustam7@gmail.com

<http://e-journal.unkhair.ac.id/index.php/j.oasis>

PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia belum memperoleh jaminan terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut sesuai dengan bukti maraknya berita kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kekerasan adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap anak baik secara fisik maupun psikis anak. Kekerasan yang sering tersorot oleh publik di Indonesia adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik saja, seakan-akan hanya kekerasan tersebut yang sering terjadi dan memiliki dampak paling bahaya. Padahal di lingkungan sekitar kita lebih banyak terjadi kekerasan psikis terhadap anak.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan saja. Ada banyak bentuk pelecehan: pelecehan verbal, non verbal, & pelecehan *online*. Pelecehan seksual terjadi di mana saja. Pelecehan seksual bisa terjadi dengan orang terdekat. Pelecehan seksual mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis, dan sosial. Pelecehan seksual bisa terjadi pada anak dan orang dewasa. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah bullying, banyak anak-anak menjadi korban kekerasan dan juga menjadi pelaku bullying namun mereka tidak menyadari dan memahami hal tersebut.

Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian. *Bullying* non-verbal biasanya berupa kekerasan fisik. Bullying dilakukan dengan dasar kesenangan semata, dengan kata lain Bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang terutama bagi anak – anak sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak Sekolah Dasar terkait bagaimana memahami kekerasan dan bullying, penyebab terjadinya kekerasan cara melindungi diri apabila terjadi kekerasan dan bullying, serta memberi pemahaman kepada anak-anak dampak dari kekerasan dan *bullying*. Sosialisasi ini juga mengacu pada amandemen Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Ini bertujuan agar memberikan pemahaman kepada siswa/siswi Sekolah dasar terkait kekerasan dan Bullying dan edukasi tentang cara melindungi diri dari tindakan kekerasan dan bullying serta memberikan edukasi supaya siswa -siswi berani berbicara/bercerita kepada orang terdekat jika mengalami atau melihat tindakan kekerasan dan *bullying*. kekerasan pada anak dapat menyebabkan berbagai masalah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek seperti ancaman anak terhadap kesejahteraan hidupnya, merusak struktur keluarga, dan munculnya berbagai gangguan mental.

Sedangkan dalam jangka panjang dapat memunculkan potensi anak terlibat dalam pelaku kekerasan dan pelecehan di masa depan anak, baik sebagai pelaku maupun korbannya. Kekerasan psikis adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan gangguan psikis atau gangguan emosional terhadap anak. Perbuatan yang dilakukan dapat berupa penganiayaan, ancaman, mengawasi atau membatasi kegiatan anak, penghinaan, mengambil hak-hak anak, mengisolasi, dan agresi verbal. Dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada anak, hilangnya kepercayaan diri anak, keahlisan dalam bertindak menghilang, merasa tidak memiliki kekuatan atau merasa lemah, dan menderita gangguan psikis berat. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang terdekat anak, yaitu keluarga. Sedangkan faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan psikis terhadap anak adalah lingkungan sosial anak dalam keluarga. Dalam kehidupan anak, anak tinggal bersama dengan ayah dan ibunya.

PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sasaran Pengabdian

Adapun yang menjadi sasaran pengabdian tentang sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate sejumlah 50 orang peserta yang terdiri atas peserta didik Kelas II-VI dan guru-guru.

2. Langkah-Langkah Kegiatan

Langkah-langkah program pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

a. Observasi lokasi

Observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi lokasi pengabdian di SD Negeri 41 Kota Ternate yang beralamat di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara.

b. Koordinasi dengan Pimpinan Sekolah

Koordinasi dilakukan langsung kepada Kepala Sekolah dengan maksud meminta kesediaan dalam menerima kunjungan dosen dan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Unkhair dalam rangka melaksanakan program pengabdian beserta arahan terkait waktu kegiatan Sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate.

c. Pelaksanaan program

Sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi oleh narasumber yang selanjutnya didiskusikan bersama guru-guru dan peserta didik.

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka menganalisis sejauhmana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate dengan maksud menjadi pembelajaran untuk perbaikan kegiatan FGD selanjutnya.

3. Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah

Hasil kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate melalui metode ceramah dan diskusi seputar kekerasan seksual anak yang berjalan di sekolah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan secara umum terdapat 3 jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Namun, di lingkungan sekitar anak, anak lebih sering mendapatkan tindak kekerasan psikis karena tindak kekerasan psikis memiliki bentuk tindakan kekerasan yang tidak nampak atau tidak terlihat oleh seseorang.

Pengenalan bagian-bagian tubuh sejak usia dini Edukasi seperti ini perlu terus digaungkan untuk melindungi anak-anak. Terutama dari kekerasan seksual yang bisa dimulai dari mengenalkan mereka Anggota Tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Sebagian orang tua masih menganggap edukasi soal bagian tubuh itu tabu dan tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak, untuk menarik perhatian anak-anak Edukasi bisa dikemas dalam bentuk lagu dan memberikan pengertian sesuai dengan rentang usia anak. Terutama orangtua untuk memberikan kasih sayang sesuai porsi yang anak-anak butuhkan dan menjamin kesehatan mental anak dengan diberikan pendidikan seks usia dini ini, yang kita harapkan anak-anak bisa memproteksi dirinya sendiri dari kejahatan seksual.

Eksibisionisme atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak di bawah umur, Melakukan kontak fisik, seperti seperti memegang atau menyentuh. Melakukan hubungan intim kepada anak, Masturbasi di hadapan anak di bawah umur, Memaksa anak di bawah umur untuk masturbasi, Percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital lainnya, memproduksi, memiliki, membagikan gambar/film porno kepada anak-anak, Perdagangan seks. Undang-undang No. 35 Tahun 2014, pasal 1 ayat 15a menyebutkan bahwa kekerasan merupakan setiap tindakan terhadap anak yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik,

psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau penumpasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Soeroso (2010) menyatakan bahwa kekerasan psikis merupakan tindakan yang dapat menyebabkan gangguan psikis terhadap anak, yaitu berupa ketakutan, hilangnya kepercayaan diri anak, keahlian buat bertindak, rasa tidak memiliki kekuatan atau merasa lemah, dan menderita psikis berat. Sementara itu WHO (Suradi, 2013) menjelaskan kekerasan emosional (kekerasan psikis) adalah segala sesuatu perbuatan yang bisa mengakibatkan perkembangan emosional terhadap anak menjadi terhambat.

Dokumentasi kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate



(a)

(b)

Gambar 1. Suasana kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate: (a) Sesi Panel Pertama (ceramah); (b) Sesi Panel Kedua (tanya jawab)

Bagaimana Melakukan Perlindungan Pada Anak

Menciptakan komunikasi yang baik kepada anak, belajarlah terbuka membahas apapun kepada anak, bicaralah kepada anak, jika orang tua mencurigai tanda PS, PS tidak selalu mudah dikenali, penyintas mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada anak SD, SMP, dan SMA saja. Namun, kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi pada anak usia dini. Anak usia dini yaitu anak yang memiliki rentan usia 0-6 tahun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 14 mendefinisikan bahwa pendidikan anak usia dini yaitu sebuah usaha untuk membina anak mulai dari lahir sampai berusia enam tahun dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk menolong anak dalam menumbuhkan dan mengembangkan jasmani dan rohaninya supaya anak memiliki persiapan dalam menempuh dunia pendidikan yang lebih tinggi.

kekerasan psikis terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan gangguan psikis atau gangguan mental atau gangguan emosional terhadap anak usia dini. Perbuatan yang dilakukan kepada anak dapat berupa tindakan penganiayaan, ancaman, mengawasi atau membatasi kegiatan anak, penghinaan, mengambil hak-hak anak, mengisolasi, dan agresi verbal. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada anak, hilangnya kepercayaan diri anak, keahlian dalam bertindak menghilang, merasa tidak memiliki kekuatan atau merasa lemah, dan menderita psikis berat.

Penyebab dari Beberapa Kondisi Terjadi Karena Kekerasan Seksual

Pendarahan, memar, atau pembengkakan di area genital, pakian dalam yang berdarah, robek,

atau bernoda, Kesulitan berjalan atau duduk, infeksi saluran kemih atau jamur yang sering terjadi, nyeri, gatal, atau terbakar di area genital.

Selain gejala fisik, ada juga terjadi perubahan perilaku seperti, perubahan kebersihan, seperti menolak mandi atau mandi berlebihan, mengembangkan fobia, menunjukkan tanda-tanda depresi atau stres pasca trauma, mengungkapkan pikiran untuk bunuh diri, terutama pada remaja, memiliki masalah di sekolah, absen atau nilai turun, pengetahuan atau perilaku seksual yang tidak pantas, mimpi buruk atau mengompol, terlalu protektif dan peduli pada saudara kandung, mengambil peran sebagai pengasuh, Kemabli ke perilaku regresif, seperti mengisap jempol, kabur dari rumah atau sekolah, menyakiti diri sendiri, tampak terancam oleh kontak fisik. Itulah beberapa informasi bentuk kekerasan dan cara perlindungan terhadap kekerasan seksual. Jika ada orang tua yang mencurigai anak mengalami pelecehan/kekerasan seksual, segera lakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib.

Kekerasan terhadap anak lebih banyak berlangsung di rumah yaitu oleh orang tuanya sendiri karena lingkungan pertama anak untuk memperoleh pembelajaran adalah rumah. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. Koss, dkk (Hidayah, 2015) menyebutkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan meliputi menyaksikan kekerasan orang tua saat masih usia kanak-kanak, sikap agresif terhadap anggota keluarga yang lain, dan berperilaku agresif terhadap anak, serta lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak kekerasan berulang-ulang.

Banyak orang tua yang tidak menyadari wujud dari tindakan kekerasan psikis yang dilakukan kepada anak. Memarahi anak misalnya, mereka mengira bentuk tindakan tersebut merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua agar anak terhindar dari bahaya. Ternyata semua perbuatan orang tua itu salah, tanpa sengaja orang tua yang memarahi anak tersebut telah melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap anaknya. Meskipun dampak kekerasan psikis tidak terlihat wujudnya, namun dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan psikis sangatlah berbahaya karena dampak dari tindakan kekerasan psikis ini langsung ke psikologis anak atau mental anak.

Perempuan dan anak merupakan pihak yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban. Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan penanganan yang tepat dan melibatkan berbagai lembaga dan juga partisipasi masyarakat. Berdasarkan aplikasi Simfoni Kota Ternate, pada tahun 2022 terdapat 3 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan 8 kasus kekerasan seksual pada anak perempuan. Secara umum, pelaku kejahatan seksual memiliki hubungan kuasa yang lebih tinggi. Relasi kuasa meliputi status sosial, pangkat, jabatan, status ekonomi dan mayoritas-minoritas. Seringkali insiden kekerasan seksual tidak dilaporkan karena biasanya korban takut akan pembalasan pelaku dan juga merasa malu. Selain itu korban juga tidak berdaya dan kurang memiliki dukungan serta tidak dapat diandalkannya layanan publik.

Dokumentasi kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate



Gambar 2. Suasana kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate: (a) Sesi Panel Pertama (ceramah); (b) Sesi Panel Kedua (tanya jawab)

KESIMPULAN

Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak usia dini adalah kekerasan psikis. Pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang terdekat anak, yaitu keluarga. Di lingkungan anak, anak hanya mengenal keluarganya dalam 2 tipe keluarga yaitu, tipe keluarga inti dan tipe keluarga besar. Hal ini menyebabkan bentuk-bentuk kekerasan psikis terhadap anak usia dini antara tipe keluarga inti dan keluarga besar memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan kekerasan psikis terhadap anak usia dini ditinjau dari tipe keluarga? Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan kekerasan psikis terhadap anak usia dini yang tinggal bersama dengan keluarga inti dan anak usia dini yang tinggal bersama dengan keluarga besar.

KESIMPULAN

Sosialisasi kekerasan seksual anak di SD Negeri 41 Kota Ternate, sebagai salah satu langkah strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual adalah edukasi sedari dini, mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi, dan dampak dari kekerasan seksual, serta menciptakan Zona Anti Kekerasan Seksual di sekolah dan lingkungan masyarakat. Kemudian akan dilakukan juga edukasi melalui penyebaran media pembelajaran seperti poster dan infografis terkait peningkatan kesadaran terhadap bahaya kekerasan seksual.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat di SD Negeri 41 Kota Ternate adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait pencegahan dan perlindungan untuk anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Dampak-dampak kekerasan yang sudah dijelaskan diatas merupakan dampak kekerasan terhadap anak secara umum. Dampak dari kekerasan psikis sendiri adalah anak menarik diri dari lingkup rumah tangganya dan bentuk perbuatan kekerasan psikis yang selalu diterimanya itu akan menjadi kebiasaan anak dalam bertindak atau anak akan meniru perbuatan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan ketika anak dewasa nanti anak akan melakukan hal serupa kepada anaknya kelak. Dampak kekerasan seksual terhadap anak adalah anak adalah rendahnya kepercayaan diri anak, anak mengalami trauma, memiliki perasaan tidak berguna, anak bersikap murung, sulit percaya kepada orang lain, anak dapat bersikap agresif, anak dapat mengalami depresi, anak sulit mengendalikan emosi, sulit berkonsentrasi, anak juga akan mengalami kesulitan tidur, anak juga akan memiliki kebiasaan buruk, kecerdasan yang berkurang, anak dapat menyakiti diri sendiri atau bunuh.

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan mengakibatkan terganggunya ketenangan dan kedamaian masyarakat yang berujung pada ketimpangan dan disharmoni sosial. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa korbannya, tetapi juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. Para orang tua merasa ketakutan meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan, bahkan di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R.D. dan Sama'i. 2013. Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (*The Impact Children Of Domestic Violence*). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.
- Dewi, A.N., Lintang Bhima, S.K., Saebani, Hadi, Margawati, A. 2015. Prevalensi dan Bentuk Kekerasan yang Terjadi terhadap Anak di Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang. *Media Medika Muda*.
- Dewi, N.S., Arisanti, N., dan Rusmil, V.K. 2017. Deteksi Dini Pengalaman Kekerasan pada Anak di Tingkat Keluarga di Kecamatan Jatinangor.
- Diniyanti, N. dan Sidemen, I G. 2012. Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami pada Istri dengan Perilaku Kekerasan Ibu.
- Fataruba R., Purwatiningsih S., dan Wardani Y. 2009. Hubungan Pola Asuh dengan Kejadian Kekerasan terhadap Anak Usia Sekolah (6-18 Tahun) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan

- Harianti, E. dan Siregar, N.S.S. 2014. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Hidayah, N. 2015. Mencegah Dampak Darurat Kekerasan pada Anak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Edisi ke-3. Bandung: Nuansa Cendekia
- Jailani, M.S. 2014. Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Pasalbessy, J.D. 2010. Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya. *Jurnal Sasi*.
- Sandarwati, E.M. 2014. Revitalisasi Peran dalam Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Anak. SAWWA.
- Yusuf LN, S. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.